



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

**Jalan Jenderal Sudirman No. 5 Telepon 41928**

**KISARAN - 21216**

---

**KABUPATEN ASAHAN**  
**NOMOR : 30 TAHUN 2000**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

**NOMOR : 04 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH TINGKAT II ASAHAN  
NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN DI  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ASAHAN**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum diubah menjadi Pajak Hiburan.
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden, dipandang perlu melakukan perubahan dan penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan.
- c. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf "a" dan "b" diatas untuk menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Asahan tentang Pajak Hiburan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drr tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 36859;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kriteria Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Ketentuan Penyidikan atas Pelanggaran Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 8 Seri D);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

**NOMOR 09 / SK / DPRD 10 MEI 2000**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN NOMOR 06 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Asahan
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Asahan.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Asahan.
- e. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan.
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.
- g. Penyelenggaraan Hiburan adalah perorangan atau Badan yang menyelenggarakan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk nama pihak lain yang menjadi penanggung jawabnya.
- h. Penonton atau Pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untuk melakukan pengawasan.
- i. Tanda Masuk adalah Suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Suatu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besar sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambah yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Keputusan yang menentukan tambahan atas Pajak yang ditetapkan.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran karena jumlah kredit pajak lebih bayar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- p. Surat Ketetapan Pajak Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan Taguhan Pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

## BAB II

### NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek pajak adalah berupa hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain :
  - a. Pertunjukan
  - b. Pengelolaan musik dan tari
  - c. Pegelaran musik dan tari
  - d. Diskotik
  - e. Karaoke
  - f. Klub malam
  - g. Permainan bilyard
  - h. Permainan ketangkasan
  - i. Panti pijat
  - j. Mandi uap
  - k. Pertandingan olah raga
  - l. Vidio CD dan VCD

#### Pasal 3

- (1) Subjek pajak adalah orang atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

## BAB III

### DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

#### Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atas yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

#### Pasal 5

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk Jenis pertunjukan dan keramaian Umum yang menggunakan sarana film di bioskop ditetapkan :
  1. Golongan A II utama sebesar 30 % (tiga puluh persen)
  2. Golongan A II sebesar 28 % (dua puluh delapan persen)
  3. Golongan A I sebesar 26% (dua puluh enam persen)
  4. Golongan B II sebesar 24 % (dua puluh empat persen)
  5. Golongan B I sebesar 20 % (dua puluh persen)
  6. Golongan C sebesar 17 % (tujuh belas persen)
  7. Golongan D sebesar 13 % (tiga belas persen)
  8. Jenis keliling sebesar 10 % (sepuluh persen)

- b. Untuk pertunjukan kesenian antara lain tradisional, sirkus pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 20 % (dua puluh persen).
- c. Untuk pertunjukan / pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen).
- d. Untuk diskotik, disko bar ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- e. Untuk Karaoke ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)
- f. Untuk klab malam ditetapkan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
- g. Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)
- h. Untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen)
- i. Untuk panti pijat ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
- j. Untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)
- k. Untuk pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen)

#### BAB IV

#### WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PERHITUNGAN PAJAK

##### Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (2) Besarnya pajak yang terutang dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

#### BAB V

#### MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

##### Pasal 7

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

##### Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

##### Pasal 9

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhir masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan Kepala Daerah

## BAB VI

### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan penerbitan SKPD
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan di tagih dengan penerbitan STPD.

#### Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB
  - b. SKPDKBT
  - c. SKPDN
- (3) SKPDKb sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "a" diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain Pajak uang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
  - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara Jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPRKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "b" diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf "c" diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam KPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf "a" dan "b" tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilaksanakan tindakan pemeriksaan.

## BAB VII

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 12

- (1) Pembayaran pajak dilaksanakan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPI).

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilaksanakan harus sekaligus atau lunas
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2,5 (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah yang belum atau kurang bayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### Pasal 14

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 diberi tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII  
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat

Pasal 16

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah melaksanakan penyitaan.

Pasal 18

Setelah penyitaan dan wajib pajak belum juga lunas hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelaksanaan pelelangan Kepada Kepala Kantor Lelang Negara.

Pasal 19

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib pajak.

Pasal 20

Bentuk, Jenis dan Isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.



## BAB IX

### PENGURUNGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

#### Pasal 21

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## BAB X

### TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURUNGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 22

- (1) Kepala Daerah karena Jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membetulan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar.
  - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

## BAB XI

### KEBERATAN DAN BANDING

#### Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas sesuatu :
  - a. SKPD

- b. SKPDKB
  - c. SKPDKBT
  - d. SKPDLB
  - e. SKPDN
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan Keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat(3) Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan Banding kepada badan Penyelesai sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan Banding sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak menunda Kewajiban membayar pajak.

#### Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 atau Banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dikabulkan sebagaimana atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

## BAB XII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

#### Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. Nama dan alamat wajib pajak
  - b. Masa pajak
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak
  - d. Alasan yang jelas
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam waktupaling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayata (1) harus memberikan Keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak tersebut
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Perintah membayar kelebihan pajak (PMPK).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Kepala daerah atau Pejabat yang memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

#### Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

### BAB XIII

#### KADALUARSA

#### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau,
  - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak langsung maupun tidak langsung.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 29

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat merugikan keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

## Pasal 30

Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 29 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

## BAB XV

### PENYIDIKAN

## Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan dibidang perpajakan Daerah .
- (2) Wewewngan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tidak pidana dibidangperjakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menagai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan tang dilakukan sehubungan dengan tindakpidana perpajakan Daerah tersebut.
  - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku Catatan-catatan dan Dokumrn-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan , pencatatan dan dokumen dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah.
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berkangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf "e".
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
  - i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - j. Menghentikan penyidikan .
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Tingkat II Asahan Nomor 06 Tahun 1998 dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Disahkan di Kisaran  
Pada tanggal 10 Mei 2000

BUPATI ASAHAN

Cap/dto

RISUDDIN

Diundangkan di Kisaran  
Pada tanggal 11 Mei 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN

H. PARHUMAN HARAHAP, SH  
PENBINA T.K. II  
NIP. 400029603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2000 NOMOR 30